

PENETAPAN PASANGAN CALON – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KPT 50 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 262/PHPNU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.7-BA/64/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2025; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; PKPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Sdr. Ir. H. Seno Aji, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 996.399 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara atau 55,66% (Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Februari 2025.

- Lamp. : 0 hlm.